



SALINAN

WALIKOTA MATARAM

Mataram, 21 Ramadhan 1438H
16 juni 2017

K e p a d a

Yth. Kepala SKPD Lingkup
Pemerintah Kota Mataram
di-
Mataram

SURAT EDARAN

Nomor : 850 /469 /Org/VI/2017

TENTANG

PERUBAHAN SURAT EDARAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 850/13/Org/I/2017 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama Tahun 2017, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan Surat Edaran Walikota Mataram Nomor 850/13/org/I/2017 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa tanggal 23, 27, 28, 29 dan 30 Juni 2017 ditetapkan sebagai Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438H dan tanggal 26 Desember 2017 sebagai cuti bersama Hari Raya Natal
2. Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada point 1 diatas tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil.
3. Bagi SKPD/Unit kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, maka tanggal **24 Juni** dan **1 Juli 2017** ditetapkan sebagai **hari yang diliburkan**, dan kekurangan jam kerja digantikan pada minggu berikutnya (lampiran IV)

4. Ketentuan Waktu Jam Kerja Efektif bagi Instansi/unit kerja Lingkup Pemerintah Kota Mataram dalam seminggu yaitu **37,5 jam**, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.
5. Terkait dengan pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama, diharapkan kepada seluruh pimpinan Dinas/Instansi/Unit Kerja lingkup Pemerintah Kota Mataram untuk **meningkatkan kedisiplinan pegawai pada hari sebelum dan sesudah Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama**.
6. Bagi Perangkat Daerah yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Pemadam Kebakaran, Satpol PP, Perhubungan dan unit kerja pelayanan lainnya yang sejenis, maka pimpinan Dinas/Instansi/Unit Kerja yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Mataram, agar melakukan pemantauan, pengawasan terhadap pelaksanaan jam kerja tersebut, dan melaporkan absensi pegawai di lingkungan instansi masing-masing kepada Walikota Mataram melalui Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan SDM Kota Mataram.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

WALIKOTA MATARAM

ttd

H. AHYAR ABDUH

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Ketua DPRD Kota Mataram di Mataram;

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2017

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2017 Masehi
2.	28 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2568 Kongzili
3.	28 Maret	Selasa	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939
4.	14 April	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
5.	24 April	Senin	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad ﷺ
6.	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional
7.	11 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2561
8.	25 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila
10.	25-26 Juni	Minggu-Senin	Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah
11.	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
12.	1 September	Jum'at	Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriyah
13.	21 September	Kamis	Tahun Baru Islam 1439 Hijriyah
14.	1 Desember	Jum'at	Maulid Nabi Muhammad ﷺ
15.	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2017

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	2 Januari	Senin	Tahun Baru 2017 Masehi
2.	23, 27,28,29 dan 30 Juni	Jum'at, Selasa,Rabu, Kamis dan Jum'at	Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah
3.	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

C. HARI YANG DILIBURKAN TAHUN 2017

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	24 Juni, 1 Juli	Sabtu	Hari yang diliburkan bagi unit kerja yang menerapkan 6 hari kerja

WALIKOTA MATARAM

ttd

H. AHYAR ABDUH

Lampiran II : Surat Edaran Walikota Mataram
Nomor : 850/469/Org/VI/2017
Tanggal : 16 juni 2017

**KETENTUAN JAM KERJA EFEKTIF DALAM SATU MINGGU
PADA INSTANSI/UNIT KERJA LINGKUP PEMERINTAH KOTA MATARAM
YANG MENERAPKAN 5 HARI KERJA**

NO	HARI	JAM KERJA PERMINGGU		KETERANGAN
		WAKTU	JUMLAH (JAM)	
1	Senin	07.30 – 16.00	7,5	Setiap hari Jum'at a. Karyawan/Karyawati yang beragama Islam menggunakan Busana Muslim b. Karyawan/Karyawati yang beragama Non Muslim menyesuaikan
2	Selasa	07.30 – 16.00	7,5	
3	Rabu	07.30 – 16.00	7,5	
4	Kamis	07.30 – 16.00	7,5	
5	Jum'at	07.00 – 16.30	7,5	
ISHOMA	Senin-Kamis	12.00 – 13.00		
ISHOMA	Jum'at	11.30 – 13.30		
	Total		37,5	

WALIKOTA MATARAM

ttd

H. AHYAR ABDUH

Lampiran III : Surat Edaran Walikota Mataram
Nomor : 850/469/Org/VI/2017
Tanggal : 16 juni 2017

**KETENTUAN JAM KERJA EFEKTIF DALAM SATU MINGGU
PADA INSTANSI/UNIT KERJA LINGKUP PEMERINTAH KOTA MATARAM
YANG MENERAPKAN 6 HARI KERJA**

NO	HARI/TGL	JAM KERJA PERMINGGU		KETERANGAN
		WAKTU	JUMLAH (JAM)	
1	Senin	07.00 – 14.00	7	Setiap hari Jum'at a. Karyawan/Karyawati yang beragama Islam menggunakan Busana Muslim b. Karyawan/Karyawati yang beragama Non Muslim menyesuaikan
2	Selasa	07.00 – 14.00	7	
3	Rabu	07.00 – 14.00	7	
4	Kamis	07.00 – 14.00	7	
5	Jum'at	07.00 – 11.00	4	
6	Sabtu	07.00 – 12.30	5,5	
	Total		37,5	

WALIKOTA MATARAM

ttd

H. AHYAR ABDUH

KETENTUAN JAM KERJA EFEKTIF PENGGANTI HARI YANG DILIBURKAN PADA TAHUN 2017

Tgl	HARI	JAM KERJA PERMINGGU		KETERANGAN
		WAKTU	JUMLAH (JAM)	
3,10 Juli	Senin	07.00 – 15.00	8	Setiap hari Jum'at a. Karyawan/Karyawati yang beragama Islam menggunakan Busana Muslim b. Karyawan/Karyawati yang beragama Non Muslim menyesuaikan
4,11 Juli	Selasa	07.00 – 15.00	8	
5,12 Juli	Rabu	07.00 – 15.00	8	
6,13 Juli	Kamis	07.00 – 15.00	8	
7,14 Juli	Jum'at	07.00 – 11.30	4,5	
8,15 Juli	Sabtu	07.00 – 13.30	6,5	
	Total		43	

WALIKOTA MATARAM

ttd

H. AHYAR ABDUH